



P U T U S A N

Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I.-----Nama lengkap

-----**Abdul Manaf Bin Deher;**

Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 30 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Dalam Baru Gang 9 No.5 – Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

II.-----Nama lengkap

-----**Syaiful Arifin Bin Hatip;**

Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 21 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Dalam Baru 4/33-A Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo – Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

III.-----Nama lengkap

-----**Fausan Bin Pardi;**

Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 4 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanjungsari No.10 – Surabaya atau kos di Jl. Simorejosari Gang I No.13 – Surabaya;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (serabutan);

IV.-----Nama lengkap

-----:

-----**Thovir Bin Asmat;**

Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 26 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Mayor Utara No.12 RT.07/RW.04 –
Surabaya atau kos di Jl. Simorejosari Gang I
No. 13 – Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 03 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MANAF Bin DEHER, terdakwa SYAIFUL ARIFIN Bin HATIP, terdakwa FAUSAN Bin PARDI dan terdakwa THOVIR Bin ASMAT terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL MANAF Bin DEHER, terdakwa SYAIFUL ARIFIN Bin HATIP, terdakwa FAUSAN Bin PARDI dan terdakwa THOVIR Bin ASMAT masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby.



3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL MANAF Bin DEHER bersama-sama dengan terdakwa SYAIFUL ARIFIN Bin HATIP, terdakwa FAUSAN Bin PARDI, terdakwa THOVIR Bin ASMAT dan ABU BAKAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Karangan No.231 – Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik SULISTYOHADI WIDARWIS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awalnya para terdakwa merencanakan untuk untuk mengambil barang – barang milik orang lain. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 para terdakwa berkeliling berboncengan naik sepeda motor mencari sasaran barang yang akan diambil dengan menyiapkan alat berupa sebuah kunci model "T" untuk mempermudah perbuatannya;
- Kemudian sekitar pukul 03.00 Wib para terdakwa sampai di Jl. Karangan No. 231 – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1(satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG yang sedang diparkir dipinggir jalan dan keadaan ditempat tersebut sedang sepi. Lalu para terdakwa berhenti tidak jauh dari tempat tersebut dimana kemudian terdakwa THOVIR Bin ASMAT turun dari sepeda motonya dan berjalan kaki menuju mobil yang akan diambilnya



tersebut dengan membawa sebuah kunci "T" sedangkan terdakwa yang lain menunggu tidak jauh dari tempat tersebut sambil mengawasi dan berjaga-jaga disekitar tempat tersebut;

- Setelah itu terdakwa THOVIR Bin ASMAT membuka secara paksa pintu kanan mobil dengan memakai kunci "T", setelah membuka pintu sebelah kanan lalu menyalakan mesin mobil juga dengan memakai kunci "T", setelah mesin mobil bisa menyala lalu terdakwa THOVIR Bin ASMAT dan ABU BAKAR (DPO) membawa dan menjual mobil tersebut kepada kedaerah Madura dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan terdakwa yang menunggu di Surabaya dan uang hasil penjualan mobil dibagi oleh para terdakwa yaitu terdakwa THOVIR Bin ASMAT dan ABU BAKAR masing-masing mendapat bagian Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa ABDUL MANAF Bin DEHER mendapat bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa SYAIFUL ARIFIN Bin HATIP dan terdakwa FAUSAN Bin PARDI masing – masing mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai membeli makanan;
- Akibat perbuatan para terdakwa, SULISTYOHADI WIDARWIS menderita kerugian sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sulistyohadi Widarwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Karanganyar No.231 – Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG, milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang, 1(satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG tersebut diparkir didepan rumah / toko di Jl. Karangan No. 231 – Surabaya dan pintu mobil dalam keadaan dikunci;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib pada saat saksi akan membuka toko;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG miliknya tertsebut, setelah kejadian pencurian tersebut, lalu saksi melihat rekaman CCTV milik tetangganya dimana saat itu terlihat bahwa salah satu pelaku pencurian tersebut jalannya agak pincang;
- Bahwa menurut saksi pelaku pencurian mobil tersebut melakukan perbuatannya engan memakai kunci palsu atau dengan cara merusak kunci pintu dan kunci kontak mobil karena sebelumnya mobil tersebut sudah dikunci pintunya;
- Bahwa mobil tersebut sebelum hilang / diambil oleh pelaku, sebelumnya dipakai oleh saksi sopirnya bernama Basuki;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Dwi Cahyo Andi Armeico, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Karang No.231 – Surabaya ;
- Bahwa barang apa yang diambil oleh Para Terdakwa : 1 (satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG, milik saksi Sulistyohadi Widarwis;
- Bahwa terdakwa Thovir Bin Asmat melakukan pencurian mobil pick up dilakukan dengan cara merusak pintu mobil dengan memakai kunci “T” dan telah melakukan perbuatan tersebut di beberapa tempat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sulistyohadi Widarwis menderita kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Edwin Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Karang No.231 – Surabaya ;
- Bahwa barang apa yang diambil oleh Para Terdakwa : 1 (satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG, milik saksi Sulistyohadi Widarwis;
- Bahwa terdakwa Thovir Bin Asmat melakukan pencurian mobil pick up dilakukan dengan cara merusak pintu mobil dengan memakai kunci “T” dan telah melakukan perbuatan tersebut di beberapa tempat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sulistyohadi Widarwis menderita kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Basuki, dibacakan sesuai BAP tertanggal 06 April 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Karangan No.231 – Surabaya ;
- Bahwa barang apa yang diambil oleh Para Terdakwa : 1 (satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG, milik saksi Sulistyohadi Widarwis;
- Bahwa saksi bekerja kepada saksi Sulistyohadi Widarwis sebagai sopir mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG;
- Bahwa mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG dipakai untuk mengangkut bahan bangunan ditoko milik saksi Sulistyohadi Widarwis;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG tersebut diparkir didepan rumah / toko di Jl. Karangan No. 231 – Surabaya dan pintu mobil dalam keadaan dikunci;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sulistyohadi Widarwis menderita kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Karangan No.231 – Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG, milik saksi Sulistyohadi Widarwis;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan Sdr. Abu Bakar (DPO) merencanakan untuk mengambil barang – barang milik orang lain. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 Para Terdakwa dan Sdr. Abu Bakar (DPO) berkeliling berboncengan naik sepeda motor mencari sasaran barang yang akan diambil dengan menyiapkan alat berupa sebuah kunci model “T” untuk mempermudah perbuatannya. Sekitar pukul 03.00 Wib Para Terdakwa dan Sdr. Abu Bakar (DPO) sampai di Jl. Karangan No. 231 – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1 (satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG yang sedang diparkir dipinggir jalan dan keadaan ditempat tersebut sedang sepi lalu Para Terdakwa dan Sdr. Abu Bakar (DPO) berhenti tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian Terdakwa Thovir Bin Asmat turun dari sepeda motornya dan berjalan kaki menuju mobil yang akan diambilnya tersebut dengan membawa sebuah kunci “T” sedangkan terdakwa yang lain (Terdakwa Abdul Manaf Bin Deher, Terdakwa Syaiful Arifin Bin Hatip, Terdakwa Fausan Bin Pardi dan Abu Bakar) menunggu tidak jauh dari tempat tersebut sambil mengawasi dan berjaga-jaga disekitar tempat tersebut dan setelah itu terdakwa Thovir Bin Asmat membuka secara paksa pintu kanan mobil dengan memakai kunci “T”, setelah membuka pintu sebelah kanan lalu menyalakan mesin mobil juga dengan memakai kunci “T” setelah mesin mobil bisa menyala lalu Terdakwa Thovir Bin Asmat dan Sdr. Abu Bakar (DPO) membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Thovir Bin Asmat dan Sdr. Abu Bakar (DPO) menjual mobil tersebut kedaerah Madura dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan terdakwa yang lain (Terdakwa Abdul Manaf Bin Deher, Terdakwa Syaiful Arifin Bin Hatip dan Terdakwa Fausan Bin Pardi) menunggu di Surabaya.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil dibagi oleh Para Terdakwa yaitu terdakwa Thovir Bin Asmat dan Abu Bakar masing-masing mendapat bagian Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Abdul Manaf Bin Deher mendapat bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Syaiful Arifin Bin Hatip dan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fausan Bin Pardi masing – masing mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai membeli makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Karanganyar No.231 – Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG, milik saksi Sulistyohadi Widarwis;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan Sdr. Abu Bakar (DPO) merencanakan untuk mengambil barang – barang milik orang lain. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 Para Terdakwa dan Sdr. Abu Bakar (DPO) berkeliling berboncengan naik sepeda motor mencari sasaran barang yang akan diambil dengan menyiapkan alat berupa sebuah kunci model “T” untuk mempermudah perbuatannya. Sekitar pukul 03.00 Wib Para Terdakwa dan Sdr. Abu Bakar (DPO) sampai di Jl. Karanganyar No. 231 – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1 (satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG yang sedang diparkir dipinggir jalan dan keadaan ditempat tersebut sedang sepi lalu Para Terdakwa dan Sdr. Abu Bakar (DPO) berhenti tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian Terdakwa Thovir Bin Asmat turun dari sepeda motornya dan berjalan kaki menuju mobil yang akan diambilnya tersebut dengan membawa sebuah kunci “T” sedangkan terdakwa yang lain (Terdakwa Abdul Manaf Bin Deher, Terdakwa Syaiful Arifin Bin Hatip, Terdakwa Fausan Bin Pardi dan Abu Bakar) menunggu tidak jauh dari tempat tersebut sambil mengawasi dan berjaga-jaga disekitar tempat tersebut dan setelah itu terdakwa Thovir Bin Asmat membuka secara paksa pintu kanan mobil dengan memakai kunci “T”, setelah membuka pintu sebelah kanan lalu menyalakan mesin mobil juga dengan memakai kunci “T” setelah mesin mobil bisa menyala lalu Terdakwa Thovir Bin Asmat dan Sdr. Abu Bakar (DPO) membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Thovir Bin Asmat dan Sdr. Abu Bakar (DPO) menjual mobil tersebut kepada kedaerah Madura dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan terdakwa yang lain (Terdakwa Abdul Manaf Bin Deher, Terdakwa Syaiful Arifin Bin Hatip dan Terdakwa Fausan Bin Pardi) menunggu di Surabaya.

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan mobil dibagi oleh Para Terdakwa yaitu terdakwa Thovir Bin Asmat dan Abu Bakar masing-masing mendapat bagian Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Abdul Manaf Bin Deher mendapat bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Syaiful Arifin Bin Hatip dan Terdakwa Fausan Bin Pardi masing – masing mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai membeli makanan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sulistyohadi Widarwis menderita kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa I. Abdul Manaf Bin Deher, Terdakwa II. Syaiful Arifin Bin Hatip, Terdakwa III. Fausan Bin Pardi dan Terdakwa IV. Thovir Bin Asmat, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Para Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa I. Abdul Manaf Bin Deher, Terdakwa II.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syaiful Arifin Bin Hatip, Terdakwa III. Fausan Bin Pardi dan Terdakwa IV. Thovir Bin Asmat adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yaitu dalam hal ini pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri membenarkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Karangan No.231 – Surabaya. Para Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG, milik saksi Sulistyohadi Widarwis;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa dan Sdr. Abu Bakar (DPO) merencanakan untuk mengambil barang – barang milik orang lain. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 Para Terdakwa dan Sdr. Abu Bakar (DPO) berkeliling berboncengan naik sepeda motor mencari sasaran barang yang akan diambil dengan menyiapkan alat berupa sebuah kunci model “T” untuk mempermudah perbuatannya. Sekitar pukul 03.00 Wib Para Terdakwa dan Sdr. Abu Bakar (DPO) sampai di Jl. Karangan No. 231 – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1 (satu) unit mobil Suzuki ST. 150 (mobil pick up Carry Futura) warna hitam Nopol : L-9964-BG yang sedang diparkir dipinggir jalan dan keadaan ditempat tersebut sedang sepi lalu Para Terdakwa dan Sdr. Abu Bakar (DPO) berhenti tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian Terdakwa Thovir Bin Asmat turun dari sepeda motornya dan berjalan kaki menuju mobil yang akan diambilnya tersebut dengan membawa sebuah kunci “T” sedangkan terdakwa yang lain (Terdakwa Abdul Manaf Bin Deher, Terdakwa Syaiful Arifin Bin Hatip, Terdakwa Fausan Bin Pardi dan Abu Bakar) menunggu tidak jauh dari tempat tersebut sambil mengawasi dan berjaga-jaga disekitar tempat tersebut dan setelah itu terdakwa Thovir Bin Asmat membuka secara paksa pintu kanan mobil dengan memakai kunci “T”, setelah membuka pintu sebelah kanan lalu menyalakan mesin mobil juga dengan memakai kunci “T” setelah mesin mobil bisa menyala lalu Terdakwa Thovir Bin Asmat dan Sdr. Abu Bakar (DPO) membawa pergi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Thovir Bin Asmat dan Sdr. Abu Bakar (DPO) menjual mobil tersebut kedaerah Madura dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan terdakwa yang lain (Terdakwa Abdul Manaf Bin Deher, Terdakwa Syaiful Arifin Bin Hatip dan Terdakwa Fausan Bin Pardi) menunggu di Surabaya. Uang hasil penjualan mobil dibagi oleh Para Terdakwa yaitu terdakwa Thovir Bin Asmat dan Abu Bakar masing-masing mendapat bagian Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Abdul Manaf Bin Deher mendapat bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Syaiful Arifin Bin Hatip dan Terdakwa Fausan Bin Pardi masing – masing mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai membeli makanan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sulistyohadi Widarwis menderita kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Para Terdakwa telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Sulistyohadi Widarwis mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. M
enyatakan Terdakwa I. Abdul Manaf Bin Deher, Terdakwa II. Syaiful Arifin Bin Hatip, Terdakwa III. Fausan Bin Pardi dan Terdakwa IV. Thovir Bin Asmat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. M
enjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun;
3. M
embebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Slamet Suripto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H., dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1410/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)